



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA.MU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jerbus RT. 15/RW.05 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukum atas nama Iswan Samma, S.H. dan Sarman Saroden, S.H. pekerjaan Advokat dan penasehat hukum, beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan kuasa khusus Nomor W.29-A1/62/ HK.05/VIII/2014 tanggal 4 Agustuts 2014, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

L A W A N

Terbanding, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ojeg, bertempat tinggal di RT.006/RW.006 Lingkungan Torano, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 1/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang berkaitan dengan perkara Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.Tte. yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.TTE tanggal 03 Nopember 2014 M. yang diajukan banding oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Syahril H. Samsudin bin Hamid Samsudin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Hj. Ake Zubaedah binti Hi. Amir Said) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut`ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Maulana H. Samsudin, laki-laki umur 8 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (ibunya), tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk seluas-luasnya dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Maulana H. Samsudin dimaksud sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan melalui Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak jatuhnya talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sejumlah kewajiban iddah dan mut'ah tersebut pada saat ikrar talak diucapkan ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, setelah membaca dengan saksama permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ternyata permohonan banding yang diajukan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa, atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi atas Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 195/Pdt.G/2014/PA.TTE. Tanggal 03 Nopember 2014, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 H, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa, keberatan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyangkut masalah Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 195/ Pdt.G/ 2014/ PA.TTE adalah sudah benar,

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 1/Pdt.G/2015/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena isyarat perceraian harus ada pertengkaran, namun tidak dijelaskan bentuk pertengkaran, apakah pertengkaran fisik atau pertengkaran jiwa ;

Menimbang bahwa, pertengkaran atau cekcok dapat ditandai :1) adanya perpindahan tempat dan tidak ada tanda-tanda akan berkumpul kembali seperti layaknya sebagai suami isteri. 2) telah diusahakan perdamaian, baik dari keluarga maupun dari mediator yang dipilih sendiri atau ditunjuk oleh Ketua Majelis tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, pertengkaran dalam kasus hukum keluarga menurut Hukum Islam tidak hanya pertengkaran fisik semata, tetapi mencakup pertengkaran jiwa artinya biar tidak pernah bertengkar mulut atau bertengkar fisik, maka salah satu meninggalkan

pihak lain tanpa memberikan perhatian yang baik, maka hal itu cukup dikatakan bahwa hal tersebut telah bertengkar ;

Menimbang bahwa, seorang suami yang tidak memberikan jaminan apakah baik materi maupun non materi sudah cukup alasan bahwa suami isteri tersebut telah bertengkar ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Marikurubu, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding betul adalah orang yang tidak mampu, oleh karena itu membebani seseorang yang tidak mampu sama dengan perbuatan yang sia-sia atau tidak ada gunanya, karena tidak mungkin dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 3 November 2014 Nomor: 195/Pdt.G/2014/PA. TTE. Yang dimohonkan banding ;
3. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami DR. H. Wirhanuddin. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masnur Yusuf, S.H.,M.H. dan Drs. H. Hasanuddin , S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ibrahim Labungi Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua,

Dr.H. Wirhanuddin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 1/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Masnur Yusuf, S.H.,M.H

Drs.H. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ibrahim Labungi.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |

J u m l a h Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 7 hal Putusan No. 1/Pdt.G/2015/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)